



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.Sus/2018/PNMrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabardi Z Als Taba Bin Zaid
2. Tempat lahir : Desa Teriti
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/5 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telk Singkawang RT.08, Kec. Sumay, Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa SABARDI Z Als TABA Bin ZAID**, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SABARDI Z Als TABA Bin ZAID**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan Penjara** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302. Pemilik an. PT. Agung Concern  
**Di kembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SABARDI Z als TABA Bin ZAID.**
  - 7 (tujuh) buah gallon berisikan BBM jenis solar yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter.
  - 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 141/227/SK/TRT/2017 tanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo an. Sopli  
**tetap terlampir dalam berkas Perkara.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SABARDI Z Als TABA Bin ZAID** Pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa **SABARDI Z Als TABA Bin ZAID** pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 02.30 wib berangkat dari rumah menuju ke SPBU Km.02 samping mesjid Agung Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova type G warna biru metalik dengan Nopol BH 1163 AJ dengan Noka MHFX W42G 9520 3308 dan Nosin ITR 6092 302 dengan tujuan untuk membeli minyak jenis Premium dan solar dengan membawa 15 (lima belas) gallon kosong di letakkan di bagian belakang dalam mobil, sesampainya terdakwa di SPBU Km.02 lalu terdakwa mengantri di bagian pompa solar, kemudian sekira pukul 04.00 wib pihak/petugas SPBU baru melayani pembelian minyak, lalu sekira pukul 05.20

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



wib terdakwa membuka pintu bagian belakang mobil lalu mengambil Nozel BBM solar kemudian mengisi BBM jenis solar ke dalam 7 (tujuh) gallon yang masing-masing setiap gallon berisikan BBM solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga pergalon Rp. 164.800,- (seratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah dengan uang fee/upah minyak jenis solar yang telah ditentukan operator yang bernama MUKLIS (Belum tertangkap/Dpo) sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga harga pergalon BBM jenis solar sebesar Rp. 175.800,- (seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan **total keseluruhan terdakwa membayar BBM jenis solar Rp.175.800 x 7 galon = sebesar Rp. 1.230.600,-** (satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) kepada operator SPBU saksi Mukhlis,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan 4 (empat buah gallon kosong lalu di letakkan di dekat pompa minyak jenis Premium/bensin untuk diisi terlebih dahulu, kemudian terdakwa mengantri di bagian minyak jenis premium selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil bagian belakang lalu mengisi 4 (empat) buah gallon kosong minyak jenis premium yang berada di dalam mobil kemudian mengangkat masuk 4 (empat) buah gallon yang sebelumnya diletakkan dan telah diisi minyak jenis premium sehingga terdakwa mengisi 8 (delapan) buah gallon minyak jenis premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan harga pergalon Rp. 219.300,- (dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan ditambah dengan uang fee BBM jenis premium yang telah ditentukan operator bernama MUKLIS (Belum tertangkap/Dpo) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga harga pergalon BBM jenis Premium sebesar Rp. 229.300,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan **total keseluruhan terdakwa membayar BBM jenis solar Rp. 229.300 x 8 galon = sebesar Rp. 1.834.400,-** (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada operator SPBU saksi Mukhlis.,
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh) buah gallon dan 8 (delapan) buah gallon BBM jenis premium dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana BBM tersebut akan terdakwa jual kembali yang mana BBM jenis solar akan terdakwa jual pihak pelayanan Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo dengan harga pergalon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis premium akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat Desa Teluk Singkawang Rt. 08 Kec. Sumay Kab. Tebo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga pergallon sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),

- ♦ dan jika terjual BBM jenis solar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah/ pergallon) x 7 (tujuh) gallon = sebesar Rp. 99.400,- (Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah),
- ♦ jika terjual BBM jenis solar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah/pergallon) x 8 (delapan) gallon = sebesar Rp. 85.600,- (delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah)

sehingga total keuntungan yang terdakwa dapat jika berhasil menjual BBM jenis solar dan premium tersebut sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah membeli BBM jenis solar dan Premium di SPBU km. 02 samping mesjid agung kel. Tebing tinggi kec. Tebo tengah kab. Tebo sudah lebih dari 3 (tiga) kali yaitu terdakwa melansir BBM jenis solar sejak bulan oktober 2017 sedangkan BBM jenis Premium sejak bulan juni 2017.
- Bahwa setelah terdakwa mengisi BBM jenis solar dan premium tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib di jalan lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan Kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo datang saksi RIFQI ABDILLAH, saksi HARIWIBOWO, saksi FERI TEGUH, saksi NDARU SETIAWAN Petugas kepolisian dari Polres tebo yang melakukan Patroli rutin sesampainya di jalan lintas Tebo- Bungo Km. 03 tepatnya di depan Kantor Adira finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova type G warna biru metalik dengan Nopol BH 1163 AJ yang mencurigakan yang melintas di jalan tersebut, selanjutnya menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa, setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi RIFQI menanyakan kepada terdakwa, *Apa muatan mobil ini*” dan di jawab oleh terdakwa *“mobil ini bermuatan BBM jenis solar dan Premium Pak yang saya angkut dari SPBU Km. 02 samping Mesjid Agung Pak”* kemudian saksi RIFQI menanyakan kembali *“apakah ada memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis solar dan premium ini”* dan dijawab terdakwa *“ saya sama sekali tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis solar dan Premium ini Pak”*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium yang disubsidi pemerintah dari SPBU Km. 02 samping mesjid agung muara tebo tanpa izin usaha pengangkutan dan atau niaga dari Pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### KE DUA :

Bahwa ia terdakwa **SABARDI Z Als TABA Bin ZAID** Pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa **SABARDI Z Als TABA Bin ZAID** pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 02.30 wib berangkat dari rumah menuju ke SPBU Km.02 samping mesjid Agung Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova type G warna biru metalik dengan Nopol BH 1163 AJ dengan Noka MHFX W42G 9520 3308 dan Nosin ITR 6092 302 dengan tujuan untuk membeli minyak jenis Premium dan solar dengan membawa 15 (lima belas) gallon kosong di letakkan di bagian belakang dalam mobil, sesampainya terdakwa di SPBU Km.02 lalu terdakwa mengantri di bagian pompa solar, kemudian sekira pukul 04.00 wib pihak/petugas SPBU baru melayani pembelian minyak, lalu sekira pukul 05.20 wib terdakwa membuka pintu bagian belakang mobil lalu mengambil Nozel BBM solar kemudian mengisikan BBM jenis solar ke dalam 7 (tujuh) gallon yang masing-masing setiap gallon berisikan BBM solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga pergalon Rp. 164.800,- (seratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah dengan uang fee/upah minyak jenis solar yang telah ditentukan operator yang bernama MUKLIS (Belum tertangkap/Dpo) sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga harga pergalon BBM jenis solar sebesar Rp. 175.800,- (seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **total keseluruhan terdakwa membayar BBM jenis solar Rp.175.800 x 7 galon = sebesar Rp. 1.230.600,-** (satu juta dua ratus tiga puluh enam ratus rupiah) kepada operator SPBU saksi Mukhlis (Belum tertangkap/Dpo).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan 4 (empat buah gallon kosong lalu di letakkan di dekat pompa minyak jenis Premium/bensin untuk diisi terlebih dahulu, kemudian terdakwa mengantri di bagian minyak jenis premium selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil bagian belakang lalu mengisi 4 (empat) buah gallon kosong minyak jenis premium yang berada di dalam mobil kemudian mengangkat masuk 4 (empat) buah gallon yang sebelumnya diletakkan dan telah diisi minyak jenis premium sehingga terdakwa mengisi 8 (delapan) buah gallon minyak jenis premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan harga pergalon Rp. 219.300,- (dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dan di tambah dengan uang fee BBM jenis premium yang telah di tentukan operator bernama MUKLIS (Belum tertangkap/Dpo) sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sehingga harga pergalon BBM jenis Premium sebesar Rp. 229.300,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan **total keseluruhan terdakwa membayar BBM jenis solar Rp. 229.300 x 8 galon = sebesar Rp. 1.834.400,-** (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada operator SPBU saksi Mukhlis (Belum tertangkap/Dpo).;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh) buah gallon dan 8 (delapan) buah gallon BBM jenis premium dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana BBM tersebut akan terdakwa jual kembali yang mana BBM jenis solar akan terdakwa jual pihak pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo dengan harga pergallon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis premium akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat Desa Teluk Singkawang Rt. 08 Kec. Sumay Kab. Tebo dengan harga pergallon sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah),
  - ♦ dan jika terjual BBM jenis solar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.200,- (empat belas ribu dua ratus rupiah/ pergalon) x 7 (tujuh) gallon = sebesar Rp. 99.400,- (Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah),
  - ♦ jika terjual BBM jenis solar terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah/pergallon) x 8 (delapan) gallon = sebesar Rp. 85.600,- (delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keuntungan yang terdakwa dapat jika berhasil menjual BBM jenis solar dan premium tersebut sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah membeli BBM jenis solar dan Premium di SPBU km. 02 samping mesjid agung kel. Tebing tinggi kec. Tebo tengah kab. Tebo sudah lebih dari 3 (tiga) kali yaitu terdakwa melansir BBM jenis solar sejak bulan oktober 2017 sedangkan BBM jenis Premium sejak bulan juni 2017.
- Bahwa setelah terdakwa mengisi BBM jenis solar dan premium tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib di jalan lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan Kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo datang saksi RIFQI ABDILLAH, saksi HARIWIBOWO, saksi FERI TEGUH, saksi NDARU SETIAWAN Petugas kepolisian dari Polres tebo yang melakukan Patroli rutin sesampainya di jalan lintas Tebo- Bungo Km. 03 tepatnya di depan Kantor Adira finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova type G warna biru metalik dengan Nopol BH 1163 AJ yang mencurigakan yang melintas di jalan tersebut, selanjutnya menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa, setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi RIFQI menanyakan kepada terdakwa, *Apa muatan mobil ini*” dan di jawab oleh terdakwa *“mobil ini bermuatan BBM jenis solar dan Premium Pak yang saya angkut dari SPBU Km. 02 samping Mesjid Agung Pak”* kemudian saksi RIFQI menanyakan kembali *“apakah ada memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis solar dan premium ini”* dan dijawab terdakwa *“ saya sama sekali tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM jenis solar dan Premium ini Pak”*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar dan BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium (bensin) tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI TEGUH Bin B. SARAGIH, telah mengucapkan janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut BBM Jenis Premium dan solar;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan saksi bersama dengan Ipda Rifqi Abdillah, Hari Wibowo dan Ndaru Setiawan;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan dinas penjagaan di markas, lalu Kanit Rifqi Abdillah menghubungi melalui handphone dan memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan razia minyak, setelah itu dengan dipimpin Kanit, saksi dan rekan-rekannya menuju lokasi SPBU untuk melakukan pengintaian, setelah melihat ada kendaraan yang keluar dari SPBU barulah dilakukan pengejaran;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memberhentikan kendaraan yang diduga memuat BBM tersebut, lalu ditanyakan BBM apa yang dibawa, setelah itu saksi dan rekan-rekannya melakukan pengecekan pada kendaraan, kemudian supir dan kendaraan dibawa ke kantor Polres Tebo untuk dilakukan pengecekan jumlah BBM yang dibawa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis premium (bensin) dan solar sebanyak 15 (lima belas) gallon dengan rincian 7 (tujuh) buah gallon BBM jenis solar yang masing-masing gallon sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dan 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan 34 (tiga puluh empat) liter.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari SPBU yang berada di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan BBM jenis solar yang termasuk disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM subsidi tersebut di masyarakat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, penangkapan itu dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat perihal sering tidak tersedianya BBM di SPBU yang bersangkutan dan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NDARU SETIAWAN Bin RAHMAD, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengangkut BBM Jenis Premium dan solar;
- ☐ Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.25 wib di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- ☐ Bahwa penangkapan itu dilakukan saksi bersama dengan Ipda Rifqi Abdillah, Hari Wibowo dan Feri Teguh;
- ☐ Bahwa awalnya saksi sedang melakukan dinas penjagaan di markas, lalu Kanit Rifqi Abdillah menghubungi melalui handphone dan memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan razia minyak, setelah itu dengan dipimpin Kanit, saksi dan rekan-rekannya menuju lokasi SPBU untuk melakukan pengintaian, setelah melihat ada kendaraan yang keluar dari SPBU barulah dilakukan pengejaran;
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memberhentikan kendaraan yang diduga memuat BBM tersebut, lalu ditanyakan BBM apa yang dibawa, setelah itu saksi dan rekan-rekannya melakukan pengecekan pada kendaraan, kemudian supir dan kendaraan dibawa ke kantor Polres Tebo untuk dilakukan pengecekan jumlah BBM yang dibawa;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis premium (bensin) dan solar sebanyak 15 (lima belas) gallon dengan rincian 7 (tujuh) buah gallon BBM jenis solar yang masing-masing gallon sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dan 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan 34 (tiga puluh empat) liter.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari SPBU yang berada di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa BBM yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan BBM jenis solar yang termasuk disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual BBM subsidi tersebut di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penangkapan itu dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat perihal sering tidak tersedianya BBM di SPBU yang bersangkutan dan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL RAZAK Bin MA'ARUF, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan karena adanya permasalahan di SPBU 2437261 yang terletak di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi merupakan manager SPBU 2437261 yang tugasnya adalah melaksanakan administrasi yang terkait dengan operasional SPBU, melaksanakan pengawasan terhadap alat-alat SPBU, melaksanakan pengawasan terhadap karyawan SPBU di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan mewakili kepentingan SPBU di hadapan pihak PERTAMINA RAYON II Jambi dalam melakukan proses pengadaan BBM;
- Bahwa saksi mendapat gaji sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa produk yang dijual di SPBU 2437261 berupa premium, biosolar dan pertalite;
- ☐ Bahwa BBM nonsubsidi boleh dibeli semua kalangan masyarakat umum, namun kendaraan dinas dan perusahaan tidak diperbolehkan untuk membeli BBM subsidi;
- ☐ Bahwa SPBU 2437261 tidak melayani pembelian BBM subsidi dengan menggunakan galon / tidak diisi langsung ke dalam tangki kendaraan bermotor;
- ☐ Bahwa jumlah operator di SPBU 2437261 adalah 7 (tujuh) orang yang bertanggung jawab kepada tenaga administrasi atas nama Siti Amanah;
- ☐ Bahwa saksi tidak setiap hari berada di SPBU, hanya 1 (satu) kali dalam seminggu dan harinya tidak menentu;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar laporan mengenai operator SPBU yang mengisi BBM tidak langsung pada tangki kendaraan/ ke dalam galon;
- ☐ Bahwa SPBU 2437261 buka mulai pukul 07.00 wib dan tutup sekira pukul 16.30 wib setiap harinya, akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 SPBU pernah melayani pembelian BBM pada waktu malam hari yaitu dimulai pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib;
- ☐ Bahwa saksi tidak berada di SPBU 2437261 pada hari Minggu tanggal 19 November 2017;
- ☐ Bahwa yang menjadi pengawas lapangan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 adalah Saudara Muklis;
- ☐ Bahwa Saudara Muklis tidak bekerja di SPBU 2437261 lagi saat ini karena telah diberhentikan;
- ☐ Bahwa saksi pernah bertanya kepada Saudara Muklis mengenai kegiatan pengisian BBM subsidi tidak langsung pada tangki kendaraan / ke dalam galon dan saat itu Saudara Muklis menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukannya atas inisiatifnya sendiri;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara Muklis mendapat fee dari kegiatan pengisian BBM subsidi tidak langsung pada tangki kendaraan / ke dalam galon;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Saudara Muklis melakukan kegiatan pengisian BBM subsidi tidak langsung pada tangki kendaraan / ke dalam galon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Muklis saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pembelian BBM jenis premium yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan galon di SPBU 2437261;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjelaskan bahwa pada saat melakukan pengisian BBM di SPBU 2437261, saksi berada di SPBU dan kejadian tersebut bukan hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:  
Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM saat ini BBM yang disubsidi oleh Pemerintah hanya : Jenis minyak tanah dan Solar dan berdasarkan dari penjelasan kronologis atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa memiliki dokumen yang sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli BBM jenis solar dari SPBU dan menjual kembali kepada masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan serta berdasarkan pada Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM melarang masyarakat melakukan penyimpanan dan atau penimbunan BBM tanpa izin sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan peruntukkan dan perbuatan tersebut ahli berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan ***"menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara"***.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa 7 (tujuh) gallon BBM jenis solar yang diperoleh oleh terdakwa dari SPBU atas nama PT. WANHAN LESTARI Nomor :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2437261 yang beralamatkan di jalan Lintas Tebo-Bungo KM 03 samping Masjid Agung Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut adalah merupakan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak namun untuk 3 (tiga) gallon BBM jenis premium tidak ada subsidi dari pemerintah lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa SPBU disebut sebagai penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak **tidak diperbolehkan** menjual BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah kepada industri/ perusahaan atau kepada masyarakat yang menggunakan gallon maupun drum dengan maksud untuk dijual kembali, karena BBM subsidi yang ada di SPBU adalah diperuntukkan kepada konsumen tertentu yaitu konsumen kendaraan bermotor sesuai dengan kapasitas standar kendaraan.
- Bahwa dalam hal kapasitas maksimum masyarakat membeli BBM subsidi adalah sesuai standar tangki kendaraan bermotor dan atau angkutan umum, namun masyarakat dapat membeli BBM subsidi kepada penyalur dengan menggunakan standar rekomendasi dari PT. Pertamina untuk kepentingan konsumsi tertentu dengan membawa surat rekomendasi dari SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPH Migas No. 5 Tahun 2011 tentang Rekomendasi SKPD yang mana surat rekomendasi tersebut diketahui oleh Badan Usaha dan selanjutnya ditembuskan kepada pihak kepolisian setempat.
- Bahwa yang dimaksud dengan **BBM bersubsidi** pemerintah adalah BBM yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Sedangkan untuk BBM Non Subsidi adalah Bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati sebagai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan tidak diberikan subsidi Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak)

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302.
- 7 (tujuh) buah gallon berisikan BBM jenis solar yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter.
- 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302. Pemilik an. PT. Agung Concern
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 141/227/SK/TRT/2017 tanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo an. Sopli (terlampir dalam berkas Perkara)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 06.25 wib di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo.
- ☐ Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa membeli BBM sebanyak 15 (lima belas) derigen/ gallon di SPBU KM 03 Muara Tebo dan membayar uang pembelian BBM tersebut kepada Muklis (DPO) yang merupakan operator SPBU tersebut, kemudian terdakwa memuat BBM tersebut ke dalam mobil setelah itu terdakwa melintas di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan terdapat beberapa petugas Kepolisian memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa "bawa apa Pak?," dan terdakwa menjawab, "bawa minyak", kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa, "minyak apa?," dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “minyak bensin” kemudian Hari petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa “ada solar tidak?”, terdakwa menjawab “ada”, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa “darimana asal usul minyak ini?” terdakwa menjawab “asal usul minyak ini dari SPBU samping Masjid Agung, Pak”, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengecekan terhadap mobil yang di kendari terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan solar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.

- Bahwa alat yang di gunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan solar dengan rincian 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan 34 (tiga puluh empat) liter dan 7 (tujuh) buah gallon BBM jenis solar yang masing-masing gallon sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU KM 03 Muara Tebo.
- Bahwa BBM jenis jenis premium (bensin) dan solar tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud terdakwa membawa/ membeli BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut rencananya terdakwa akan menjual BBM jenis Solar dan BBM jenis Premium (bensin) tersebut ke masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo.
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar dan BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium (bensin) serta akan menjual BBM tersebut ke masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302 yang diajukan di persidangan dan telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perlihat kepada terdakwa adalah mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis premium (bensin) dan solar.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) derigen/ gallon berisikan BBM jenis Premium (bensin) dan 7 (tujuh) derigen/galon BBM Jenis Solar yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada terdakwa adalah BBM yang ditemukan di dalam mobil yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 06.25 wib di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo oleh petugas Sat Sabara Polres Tebo.
- Bahwa benar sebelum penangkapan, terdakwa membeli BBM sebanyak 15 (lima belas) derigen/ gallon di SPBU KM 03 Muara Tebo, kemudian terdakwa memuat BBM tersebut ke dalam mobil setelah itu terdakwa melintas di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan terdapat beberapa petugas Kepolisian memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa “bawa apa Pak?,” dan terdakwa menjawab, “bawa minyak”, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa, “minyak apa?,” dan terdakwa menjawab “minyak bensin” kemudian Hari petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa “ada solar tidak?,” terdakwa menjawab “ada”, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa “darimana asal usul minyak ini?” terdakwa menjawab “asal usul minyak ini dari SPBU samping Masjid Agung, Pak”, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengecekan terhadap mobil yang di kendarai terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan solar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.
- Bahwa benar alat yang di gunakan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302.;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) gallon dengan rincian 7 (tujuh) buah gallon BBM jenis solar yang masing-masing gallon sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dan 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan 34 (tiga puluh empat) liter.;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU KM 03 Muara Tebo.
- Bahwa benar BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar maksud terdakwa membawa/ membeli BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut rencananya terdakwa akan menjual BBM jenis Solar dan BBM jenis Premium (bensin) tersebut ke masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar dan BBM (bahan bakar minyak) jenis Premium (bensin) serta akan menjual BBM tersebut ke masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayangan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo tanpa izin dari pihak yang berwenang..;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Sabardi Z Als Taba Bin Zaid sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwadapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternative yang mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan Niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, Eksport, Import minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 20 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar sebelumnya terdakwa membeli BBM sebanyak 15 (lima belas) derigen/ gallon di SPBU KM 03 Muara Tebo, kemudian terdakwa memuat BBM tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302 setelah itu terdakwa melintas di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan terdapat beberapa petugas Kepolisian memberhentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian salah satu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa *"bawa apa Pak?,"* dan terdakwa menjawab, *"bawa minyak,"* kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa, *"minyak apa?,"* dan terdakwa menjawab *"minyak bensin"* kemudian Hari petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa *"ada solar tidak?,"* terdakwa menjawab *"ada,"* kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa *"darimana asal usul minyak ini?"* terdakwa menjawab *"asal usul minyak ini dari SPBU samping Masjid Agung, Pak,"* kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengecekan terhadap mobil yang di kendarai terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) derigen/ gallon yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan solar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi FERI bersama dengan Saksi NDARU, Saksi RIFQI, dan Saksi HARI WIBOWO selaku anggota Polres Tebo pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira Pukul 06.25 wib di Jalan Lintas Tebo- Bungo Km. 03 Depan kantor Adira Finance Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302 dimana Terdakwa berupa 15 (lima belas) gallon dengan rincian 7 (tujuh) buah gallon BBM jenis solar yang masing-masing gallon sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dan 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan 34 (tiga puluh empat) liter.;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa membawa/ membeli BBM jenis premium (bensin) dan solar tersebut rencananya terdakwa akan menjual BBM jenis Solar dan BBM jenis Premium (bensin) tersebut ke masyarakat yang menjual BBM eceran di Pelayanan Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk mengangkut maupun menjual BBM jenis solar tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM saat ini BBM yang di subsidi oleh pemerintah hanya : jenis minyak tanah dan solar, dan berasarkan dari penjelasan kronologis diatas, atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Sabardi Z Als Taba Bin Zaid melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa memiliki dokumen yang sah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli BBM seharga berdasarkan regulasi yang tertera dalam dispenser kemudian rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat Desa Teriti Kec. Sumay Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, dan berdasarkan pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM melaraang masyarakat melakukan penyimpanan dan atau penimbunann BBM tanpa izin sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan peruntukan dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa 15 (lima belas) galon BBM jenis solar tersebut adalah merupakan BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302, 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302. Pemilik an. PT. Agung Concern dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sabardi Z Als Taba Bin Zaid, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah gallon berisikan BBM jenis solar yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter, 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 141/227/SK/TRT/2017 tanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo an. Sopli, tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara karena subsidi BBM yang dilakuakn pemerintah menjadi tidak tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sabardi Z Als Taba Bin Zaid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Kijang Inova Type G warna biru metalik Nopol BH 1163 AJ, Noka : MHFX W42G 9520 3308, Nosin : ITR 609 2302. Pemilik an. PT. Agung Concern

**Di kembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SABARDI Z als TABA Bin ZAID.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah gallon berisikan BBM jenis solar yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter.
- 8 (delapan) buah gallon berisikan BBM jenis Premium yang masing-masing gallon berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter.

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 141/227/SK/TRT/2017 tanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo an. Sopli

### **Tetap terlampir dalam berkas Perkara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24